



# PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

## PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung  
Jl. Pulau Bangka, Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan – Pangkalpinang

### FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

(DIBUAT RANGKAP DUA)

No. Pendaftaran (diisi petugas)\* : /PI/PPID/DISKOMINFO/2025

Nama/Badan Hukum Pemohon : .....

No. KTP/ SIM/ Paspor (untuk individu) : .....

No. Pengesahan (untuk badan hukum) : .....

Alamat : .....

.....

Pekerjaan : .....

Nomor Telepon : .....

e-mail : .....

Rincian Informasi yang Dibutuhkan : .....

(tambahkan kertas bila perlu) .....

.....

Tujuan Penggunaan Informasi : .....

(tambahkan kertas bila perlu) .....

.....

Cara Memperoleh Informasi \*\* :  Melihat/ membaca/ mendengarkan/ mencatat\*\*\*

Mendapatkan Salinan Informasi (hardcopy/ softcopy)\*\*\*

Cara Mendapatkan Salinan Informasi\*\* :  Mengambil langsung

Email

WA

Pangkalpinang, ..... 2025.

Pemohon

Petugas Pelayanan Informasi  
(Penerima Permohonan)

(..... )

(..... )

**Keterangan:**

\*Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik

\*\*Pilih salah satu dengan memberi tanda silang (✓)

\*\*\*Coret yang tidak perlu

## **Hak-hak Pemohon Informasi**

### **Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**

- I. **Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali** (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Menganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-sua antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- II. **PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/ PPID.** Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.
- III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan atau belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
- IV. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan pelayanan informasi publik secara **gratis (tidak dipungut biaya)**, sedangkan biaya untuk penggandaan atau penyalinan informasi dibebankan kepada pemohon/ pengguna informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan harga standar pasaran.
- V. **Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta),** maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Atasan PPID** dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak permohonan informasi ditolak/ ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak diterima/ dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
- VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.
- VII. Sesuai dengan **Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)”.

Pangkalpinang,

2025

Pemohon

(.....)



# PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

## PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung  
Jl. Pulau Bangka, Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan – Pangkalpinang

## LEMBARAN TAMBAHAN FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

(DIBUAT RANGKAP DUA)

**No. Pendaftaran (diisi petugas)\*:** /PI/PPID/DISKOMINFO/2025

## Rincian Informasi yang Dibutuhkan :

## **Tujuan Penggunaan Informasi :**

### Keterangan:

\*Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik